

RISIKO PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH

M. Sholahuddin

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

Bank of Shariab face risk of financing consisted of risk of financing Based on Natural Certainty Contracts and Natural Uncertainty Contracts. Unrighteous bank of Shariab have to own system of observation and management of taft risk. With this system, bank of Shariab law can detect and avoid the happening of mismanagement and also failure of system and procedure [of] [at] Islamic banking system, expected will minimize Non-Performing Financing (NPF) so that improve performance of finance of bank of Shariab and in the end improve competitive advantage of Shariab banking in Indonesia.

Keywords: *Risk of financing, Natural Certainty Contracts, Non-Performing Financing*

PENDAHULUAN

Semua aktivitas bisnis selalu berpotensi risiko dan *return*. Demikian pula perbankan syariah secara alamiah akan menghadapi peluang risiko dan *return*. Muhammad (2002) menyatakan bahwa jika dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko. Karena aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko. Mulai dari risiko *asimetri informasi*, *moral hazard* sampai risiko akibat sistem.

Dalam manajemen risiko, pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi semua risiko yang dihadapi, kemudian mengukur atau menentukan besarnya risiko dan barulah dapat dicarikan jalan keluarnya untuk menghadapi atau menangani risiko itu. Oleh karena itu pihak manajemen harus menyusun strategi untuk memperkecil atau mengen-

dalikan risiko yang dihadapinya (Darmawi dalam Samsudin dkk, 2003)

Potensi risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko likuiditas, risiko finansial, risiko tingkat suku bunga (risiko dampak) dan risiko modal. Semua itu merupakan tantangan semua pihak yang terkait dengan perbankan syariah untuk mampu mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka memperoleh *return* yang optimum.

Sampai saat ini menurut Samsudin dkk (2003), belum ada regulasi secara spesifik dan baku dari pemerintah mengenai pengelolaan risiko perbankan syariah. Sehingga pola yang dipakai adalah pola pengelolaan risiko perbankan konvensional yang dipisah dan dipilah mana yang *applicable* di perbankan syariah dan mana yang tidak dapat dipakai dengan filterisasi syariah dan standar operasionalnya.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah (tabel 1), terlihat bahwa NPFs

(*Non Performing Financings*) mulai dari kurang lancar, diragukan kelancarannya sampai kriteria macet, meskipun dalam presentase antara total pembiayaan dengan NPF mengalami penurunan pada bulan Agustus 2004 (2,88 %) dibandingkan dengan bulan September 2003 (3,96 %), namun dari segi kuantitas NPFs pada bulan September 2003 sejumlah 191,197 juta Rupiah tetapi pada bulan Agustus 2004 meningkat sekitar 69,3 % yaitu menjadi 274,573 juta Rupiah. Meskipun pada bulan Desember 2003 NPF mengalami penurunan yang sangat drastis (129,627 juta Rupiah) namun pada bulan berikutnya sampai data terakhir bulan Agustus 2004 NPF mengalami kecenderungan meningkat setiap bulannya.

Dengan segala keterbatasan, paper ini disusun untuk membahas beberapa

risiko yang dihadapi perbankan syariah, diharapkan akan memperkecil Non-Performing Financing (NPF) sehingga meningkatkan kinerja keuangan bank syariah dan pada akhirnya meningkatkan *competitive advantage* perbankan syariah di Indonesia.

PENGERTIAN RISIKO

Darmawi (2002) menyampaikan beberapa definisi dari risiko, antara lain:

Pertama, *Risk is the chance of loss*

Chance of loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian. Dalam ilmu statistik, *chance* sering digunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu seperti melempar uang logam Rp 500,- maka probabilitas

Tabel 1. NPFs*) Perbankan Syariah (dalam Juta Rupiah)

KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN <i>Collectibility of Financing</i>		Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Jul-04	Aug-04
Lancar	Nilai (<i>Amount</i>)	4.427.765	5.148.784	5.975.284	7.845.927	8.257.477	8.884.424
	<i>Current</i> Pangsa (<i>Share</i>)	91,63%	93,10%	93,13%	93,91%	93,32%	93,11%
Dalam Perhatian Khusus	Nilai (<i>Amount</i>)	213.283	251.756	274.110	312.665	356.190	382.806
	<i>Special Mention</i> Pangsa (<i>Share</i>)	4,41%	4,55%	4,27%	3,74%	4,02%	4,01%
Kurang Lancar	Nilai (<i>Amount</i>)	94.267	57.541	76.019	99.407	107.625	119.739
	<i>Sub-Standard</i> Pangsa (<i>Share</i>)	1,96%	1,04%	1,18%	1,19%	1,21%	1,29%
Diragukan	Nilai (<i>Amount</i>)	32.129	16.260	19.895	20.708	46.225	58.986
	<i>Doubtfull</i> Pangsa (<i>Share</i>)	0,66%	0,29%	0,31%	0,25%	0,52%	0,72%
Macet	Nilai (<i>Amount</i>)	64.801	55.726	70.631	76.473	81.983	85.848
	<i>Loss</i> Pangsa (<i>Share</i>)	1,34%	1,01%	1,10%	0,92%	0,93%	0,90%
Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>)		4.832.246	5.530.167	6.415.945	6.358.180	8.850.180	9.541.803
Nominal NPFs (Coll. 3-5)		191.197	129.627	166.545	196.588	235.833	274.573
Percentage of NPFs		3,96%	2,34%	2,60%	2,35%	2,68%	2,88%

*) NPFs adalah Pembiayaan Non Lancar mulai dari Kurang Lancar sampai dengan Macet

Sumber : Statistik Perbankan Syariah – Agustus 2004 www.bi.go.id

munculnya gambar bunga adalah 0,5.

Kedua, *Risk is the possibility of loss*

Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada di antara nol dan satu.

Ketiga, *Risk is uncertainty*

Uncertainty adalah ketidakpastian. Jadi risiko berhubungan erat dengan ketidakpastian.

Vaughan (1997) mendefinisikan risk dalam dua elemen, yaitu *indeterminacy* dan *loss*.

Berdasarkan definisi-definisi risiko di atas, sebenarnya hal tersebut mengacu pada satu tujuan sama, yaitu bahwa risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tak terduga.

RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH

Bank adalah badan usaha yang menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 1).

Menurut Samsudin dkk (2003) masyarakat yang menyerahkan dananya pada bank konvensional pada prinsipnya akan mendapatkan bunga bank dan tidak menanggung risiko kerugian jika bank tersebut rugi (*non risk sharing*). Sedangkan pada bank syariah, nasabah akan mendapatkan imbalan sesuai keuntungan yang diperoleh bank syariah. Jika ia mengalami kerugian, maka nasabah tidak mendapatkan apapun.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, bank selalu melakukan analisis terhadap risiko yang akan muncul dari pembiayaan yang disalurkan. Modalonline (26 Mei 2004) menjelaskan mengenai semua risiko yang ada pada produk pembiayaan bank syariah. Produk-produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat dikelompokkan pada dua jenis, yaitu: Pertama, Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* dan Kedua, Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts*.

Karena karakteristik kedua kelompok akad tersebut berbeda, maka dalam menganalisis risiko pembiayaan kedua kelompok tersebut juga akan berbeda.

- **Pertama, Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC)**

Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian sifat transaksinya *fixed* dan *predetermined* (tetap dan dapat ditentukan besarnya) (Zulkifli, 2003).

Analisis Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts*, seperti

murabahah, ijarah, ijarah muntabiah bit tamlik, salam dan istishna'.

1. Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan cara bank membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama dengan model pembayaran baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk tangguh (Zulkifli,2003).

Khusus untuk transaksi *murabahah* dengan pesanan yang sifatnya mengikat, resiko yang dihadapi bank syariah hampir sama dengan resiko pada bank konvensional. Sedangkan dalam transaksi murabahah tanpa pesanan atau dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat nasabah untuk membeli, menyebabkan bank menghadapi dua resiko. Pertama, tidak ada jaminan bagi bank syariah seandainya pembeli membatalkan transaksi. Kedua bank syariah akan mengalami resiko kerugian, dikarenakan menurunnya nilai barang tersebut akibat cacat atau rusak selama masa penyimpanan (Samsudin dkk, 2003).

Arifin(2003) menyebutkan resiko-resiko dalam *murabahah* antara lain:

- a. *Default*; atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.

- d. Barang tersebut dijual oleh nasabah; Karena *ba'i al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Jika terjadi demikian, maka resiko *default* akan lebih besar terjadi.

Semua resiko tersebut harus diantisipasi oleh pihak bank syariah. Tentunya dengan membuat peraturan-peraturan yang ketat dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk meminimalisir resiko yang terjadi, antara lain:

- a. Penetapan uang muka atau menurut Modal Online (Mei 2004) bank dapat menetapkan jangka waktu maksimal untuk pembiayaan Murabahah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- 1) Tingkat (margin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (*Direct Competitor's Market Rate – DCRM*). Semakin cepat perubahan DCRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- 2) Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (*Indirect Competitor's Market Rate – ICRM*). Semakin cepat perubahan ICRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- 3) Ekspektasi Bagi Hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah (*Expected Competitive Return for Investors –*

- ECRI). Semakin besar perubahan ECRI diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- b. Penjelasan kepada nasabah, bahwa harga yang ditetapkan konstan termasuk cicilan, atau tidak berfluktuasi.
 - c. Spesifikasi barang harus bebas dari ketidakpastian baik dari waktu penyerahan, jenis, warna, bentuk/model, merek, dan lain-lain.
 - d. Perjanjian ditandatangani oleh kedua pihak bahwa barang yang cicilannya belum lunas tidak boleh dijual kembali.

2. Risiko Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. (Zulkifli, 2003)

Kontrak *ijarah* (*leasing*) dalam perbankan syariah adalah kontrak antara bank sebagai *lessor* dan nasabah sebagai *lessee*, di mana bank sebagai *lessor* memperoleh imbalan barang atas aktiva yang disewakan. Dalam hal *ijarah* yang diiringi kontrak pembelian (*mumtabiyah bittamlik*), nasabah (*lessee*) dapat memiliki obyek *ijarah* dengan cara hadiah/hibah oleh bank (*lessor*) atau janji menjual (*promise to sell*). Pembelian oleh Nasabah dilakukan sebelum akad berakhir, atau pada akhir masa sewa, atau pembelian bertahap. (Arifin, 2003)

Modal Online (Mei 2004) menyatakan bahwa risiko yang terkait dengan pembiayaan *ijarah* mencakup beberapa hal berikut:

- a. Dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, timbul risiko tidak produktifnya asset *ijarah* karena tidak adanya nasabah. Hal ini merupakan *business risk* yang tidak dapat dihindari.
- b. Dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan biaya ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal.
- c. Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko kualitas pemberi jasa tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah.

3. Risiko Pembiayaan IMBT

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan transaksi sewa menyewa (*ijarah*) yang diikuti dengan proses perpindahan kepemilikan baik dengan jual beli maupun dengan hibah di akhir masa sewa (Karim, 2003). Proses perpindahan kepemilikan barang dalam transaksi IMBT dapat dilakukan dengan cara:

- a. Hibah, yaitu transaksi *ijarah* yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dengan cara hibah dari pemilik obyek sewa kepada penyewa.
- b. *Promise to sell* (janji menjual), yaitu transaksi *ijarah* yang diikuti dengan janji menjual barang obyek sewa dari pemilik obyek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu.

Risiko yang terkait dengan pembia-

yaan IMBT terjadi ketika pembayaran dilakukan dengan metode *balloon payment*, yakni pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Dalam hal ini, timbul risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya. Risiko tersebut dapat diatasi dengan memperpanjang jangka waktu sewa (ijarah).

4. Risiko Pembiayaan Salam dan Istishna'

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, salam adalah akad pembelian suatu barang yang penghantarannya ditanggungkan dengan pembayaran segera menurut syarat tertentu (IBI, 2003).

Sedangkan *Istishna'* adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan sesuai permintaan pemesan (Sabiq dalam IBI, 2003).

Pembiayaan salam dan istishna' merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang secara tangguh. Majalah Modal (Mei 2004) menyatakan bahwa belum wujudnya barang yang menjadi obyek pembiayaan menimbulkan dua risiko, yakni:

a. Risiko gagal-serah barang (*non-deliverable risk*)

Risiko gagal-serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan rasio kolateral 220%, yaitu 100% lebih tinggi daripada rasio standar 120%.

b. Risiko jatuhnya harga barang (*price-drop risk*)

Risiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas

dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya.

● **Kedua, Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)**

Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah suatu kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi di masa yang akan datang, yang tidak dapat ditentukan. Dengan kata lain, transaksi ini tidak bersifat *fixed* dan *predetermined* (Zulkifli, 2003).

Analisis Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisa dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts*, seperti mudharabah dan musyarakah (Modal-online, Mei 2004).

1. Risiko Pembiayaan Mudharabah (*Profit Sharing Agreement*)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lain menjadi *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibul maal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Seandainya kerugian itu diakibatkan

karena kecurangan atau kelalaian si *mudharib*, maka si *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001).

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah* menurut Samsudin dkk (2003) relatif tinggi yaitu sebagai berikut :

- a. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (*moral hazard*)
- d. Ketika dana dikelola oleh *mudharabi*, akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* terbatas, sehingga *mudharib* mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank. Inilah yang disebut dengan *asymmetric information*.

Dengan demikian, *mudharib* dalam hal ini nasabah sebagai pengelola dana, tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung resiko kerugian yang timbul. Kerugian yang dapat dibebankan kepada *mudharib*, adalah apabila kerugian tersebut dikarenakan kelalaian dan kecurangan yang dilakukannya.

Sebagai langkah preventif dari risiko di atas, bank syariah menerapkan sejumlah batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Batasan-batasan tersebut menurut Karim (2003) adalah:

- 1) Porsi modal dari pihak *mudharib* lebih besar dan/ atau adanya jaminan.

Dalam praktiknya dilakukan dengan cara:

- a. Menetapkan nilai maksimal rasio utang terhadap modal

Jika proporsi modal *mudharib* dalam suatu usaha relatif tinggi maka motivasi untuk tidak jujur rendah, karena ia juga akan menanggung kerugian yang besar.

- b. Agunan berupa *fixed asset*
Arifin (2003) menyatakan bahwa berkenaan dengan *moral hazard*, bank syariah dapat meminta jaminan kepada *mudharib*.
- c. Pemanfaatan pihak Penjamin
Jika pihak bank tidak begitu mengenal karakter calon *mudharib*, ia dapat mencari penjaminnya yang mengenal dekat karakter calon *mudharib*.

- d. Pemanfaatan Pihak Pengambil Alih Utang
Pihak penjamin dalam beberapa kasus, bersedia mengambil alih kewajiban calon *mudharib* bila terjadi *moral hazard*.

- 2) Obyek bisnis memiliki risiko operasi lebih rendah.

Dalam implementasinya dilakukan dengan cara:

- a. Penetapan rasio maksimal *Fixed Asset* terhadap *total asset*
Tujuannya agar dana *mudharabah* tidak digunakan untuk investasi pada *fixed asset* secara berlebihan. Investasi berlebihan pada *fixed asset* akan mengakibatkan:
 - biaya depresiasi besar, harga pokok penjualan besar, sehingga nilai jual produk kurang kompetitif.
 - dana modal kerja berkurang
- b. Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi.

Tujuannya agar *mudharabi* menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Misalkan dengan menetapkan syarat agar *mudharib* selalu menjaga rasio dengan presentase tertentu (< 100%).

3) Arus kas *mudharib* harus transparan.

Arifin (2003) memberikan solusi dengan cara:

- a. Monitoring secara acak
Dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan arus kas.
- b. Monitoring secara periodik
Mudharib didorong untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis dengan pembiayaan *mudharabah*.
- c. Laporan keuangan yang telah diaudit
Laporan keuangan akan diperiksa oleh pihak ketiga (auditor). Sehingga si pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya.

4) Biaya tidak terkontrolnya rendah.

Agar tercapai hal tersebut, dibuatlah batasan-batasan sebagai berikut:

a. *Revenue Sharing*

Nilai usaha yang dibagihasilkan antara *mudharib* (pengusaha/pengelola dana) dengan *shahibul mal* (bank) bukan keuntungan bersih, namun total pendapatan (*revenue*). Dalam hal ini biaya-biaya yang tidak terduga sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib*.

b. *Penetapan Minimal profit margin*.

Jika dengan pembiayaan *mudharabah* pihak *mudharib* lebih mementingkan volume penjualan yang besar dengan

mengorbankan tingkat *profit margin*-nya, misalkan dengan membuka cabang baru maka usaha *mudharib* tersebut berpotensi sehat dan maju. Namun keuntungan bisnis tersebut tentu sangat kecil, sehingga bagi hasil yang dibayarkan kepada pemilik dana juga sangat kecil.

Untuk menghindari hal tersebut, pemilik dana menetapkan minimal profit margin dari setiap obyek usaha yang dibiayai dengan prinsip *mudharabah* tersebut.

2. *Musarakah (Equity Participation)*

Musarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif (Susila dkk, 1999). Pengusaha dan investor masing-masing menyerahkan modal untuk melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian (resiko) sesuai nisbah yang disepakati dalam perjanjian.

Resiko yang dihadapi dalam pembiayaan *musarakah* adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha/proyek yang dibiayai, dan ketidakjujuran dari mitra usaha (Arifin dalam tazkiaonline, 2003).

Resiko pembiayaan *musarakah* masih relatif lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha, di samping melakukan pengawasan secara lebih ketat. Namun, biasanya kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pengawasan tersebut.

KESIMPULAN

Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan dan manajemen risiko yang tangguh. Dengan sistem ini, bank syariah dapat mendeteksi dan menghindari terjadinya *mismanagement* maupun kegagalan sistem dan prosedur pada bank syariah.

Sampai paper ini dibuat belum ada kebijakan dari pemerintah atau regulasi dari Bank Indonesia yang mengatur tentang manajemen risiko pada perbankan syariah secara spesifik dan jelas, kecuali peraturan dari Bank Indonesia tentang manajemen risiko pada bank umum.

Padahal risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah relatif lebih tinggi daripada perbankan konvensional seiring dengan inovasi produk dan kombinasi akad transaksi dalam penyaluran dana perbankan syariah yang sangat variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul, 2003, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta.
- Darmawi, Herman, 2002, *Manajemen Risiko*, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarmanto A, 2003, *Bank Islam – Analisis Fiqih dan Keuangan*, Penerbit The International Institute of Islamic Thought Indonesia
- , 2002, *Islamic Banking and Finance : New Perspective on Profit-Sharing and Risk*, Edward Elgar Publishing Ltd Cheltenham UK
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Samsudin, dkk, 2003, *Paper Manajemen Risiko*, Universitas Indonesia
- Santoso, Wimboh, *Risiko di Bank Syariah*, Harian Republika, 12 Mei 2003
- Susilo, Y Sri, dkk, 1999, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Cet-2 Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Vaughan, Emmett J, 1997, *Risk Management*, Canada: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Zulkifli, Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim.

Internet

- Majalah Modal, www.modalonline.com
- Peraturan Bank Indonesia, www.bi.go.id
- Tazkia Institute, www.tazkiaonline.co.id